

LAPORAN INOVASI DAERAH KABUPATEN TAPIN TAHUN 2025

"SI-PENDEKAR PBB (Sistem Pendaftaran Objek Baru Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan)"

Badan Pendapatan Daerah

Data Umum Inovasi

Nama SKPD	: Badan Pendapatan Daerah
Bidang Teknis Pelaksana	: Badan Pendapatan Daerah
Nama Inovasi	: SI-PENDEKAR PBB (Sistem Pendaftaran Objek Baru Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan)
Inovasi Dimulai	: 2021-06-01
Inisiator Inovasi	: H. Sapuani, S.Sos., M.AP
Merupakan Inovasi Digital	: Iya

PBB-P2 merupakan salah satu pajak daerah yang sesuai dengan Undang-undang nomor 28 tahun 2009 telah diserahkan kewenangannya oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah di seluruh Indonesia pada akhir tahun 2013, dan mulai efektif dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Tapin pada awal tahun 2014. Penyerahan pengelolaan PBB-P2 tersebut bersamaan diserahkannya Aplikasi Sistem Manajemen Informasi Objek Pajak (SISMIOF), selanjutnya dikembangkan oleh BAPENDA yang bekerjasama dengan Pihak Ketiga dan berubah nama menjadi Sistem Informasi Manajemen Pajak Bumi dan Bangunan (SIMPBB).

PBB-P2 adalah pajak daerah yang paling banyak mempunyai objek pajak dan juga mempunyai potensi lahan (objek pajak) paling banyak di wilayah Kabupaten Tapin diantara jenis pajak daerah lainnya. Sejak diserahkan kewenangan pengelolaan PBB-P2 tahun 2014, data jumlah SPPT PBB-P2 yang diterbitkan sebanyak 73.929 SPPT dengan lahan seluas 341.238.609 meter persegi (m²). Pada tahun 2020 SPPT PBB-P2 yang diterbitkan oleh BAPENDA sebanyak 79.652 SPPT dengan luas lahan 369.805.757 m².

Peningkatan data Obyek Pajak yang terdaftar sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2020 sebanyak 5.723 wajib pajak PBB-P2 (73.929-79.652 m²) atau bertambah sebesar 7,4 % atau rata-rata penambahan setiap tahun sebanyak 818 wajib pajak baru PBB-P2 dengan luas lahan 4.761.191 m². Luas wilayah Kabupaten Tapin yaitu 2.174.950.000 m² dikurang luas lahan yang sudah terdaftar menjadi wajib pajak PBB-P2 seluas 369.805.757 m² (17,00%), maka luas lahan yang belum terdaftar menjadi objek pajak PBB-P2 seluas 1.805.144.243 m² (83,00%) yang menjadi potensi objek pajak baru PBB-P2.

Latar Belakang Inovasi

:

Sesuai data diatas setiap tahun pendaftaran objek baru PBB-P2 selalu meningkat. BAPENDA Kabupaten Tapin dalam memberikan pelayanan pendaftaran objek baru PBB-P2 menggunakan aplikasi SIMPBB, namun aplikasi tersebut masih secara konvensional yaitu wajib pajak datang ke kantor dengan membawa berkas dan mengisi formulir pendaftaran serta menyerahkannya kepada petugas pelayanan untuk didaftarkan dan ditetapkan menjadi wajib pajak PBB-P2.

Permasalahan utama selama ini adalah kur?ang lancarnya dalam proses pendaftaran objek pajak baru PBB-P2 yang secara konvensional melalui loket pelayanan adalah :

- a) Mengantri dan mengisi formulir pendaftaran di loket pelayanan;
- b) Verifikasi berkas dan pen?ginputan data ke aplikasi oleh petugas di loket pelayanan;
- c) Validasi berkas, formulir dan data yang sudah di input oleh pejabat di Bidang Pendataan dan Penetapan;
- d) Penetapan dan Penerbitan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT).

Rancang Bangun dan Aspek
Kebaharuan yang dilakukan

DASAR HUKUM 1. UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 2. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah 3. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah 4. Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penerapan Sistem Online Pendaftaran Objek Baru Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

PERMASALAHAN Permasalahan utama selama ini adalah kurang lancarnya proses pendaftaran objek pajak baru PBB-P2 yang dilakukan secara konvensional melalui loket pelayanan, yaitu antrian dan pengisian formulir pendaftaran di loket pelayanan, proses verifikasi dan validasi bisa 3 hari baru selesai mengakibatkan banyak tenaga, waktu dan biaya yang terbuang dari masyarakat untuk mengurus pendaftaran PBB-P2

ISU STRATEGIS ISU GLOBAL: - Resesi ekonomi global akibat dari pandemi ISU NASIONAL: - Adanya pandemic sehingga mengakibatkan turunnya angka pertumbuhan ekonomi tahun 2021 ISU LOKAL: - Penurunan pendapatan daerah sebagai akibat PPKM - Angka penurunan PDRB

Metode Pembaharuan Sebelum adanya inovasi Si-Pendekar PBB, terjadi antrian yang menumpuk di Kantor BAPENDA Tapin yang mengakibatkan proses pendaftaran PBB-P2 semakin lama. Proses verifikasi dan validasi berkas juga semakin lama karena ada beberapa dokumen yang kurang dilampirkan oleh subjek pajak, sehingga proses verifikasi dan validasi terhambat. Setelah adanya aplikasi Si-Pendekar PBB, antarian tidak lagi menumpuk, verifikasi dan validasi pun semakin cepat karena data-data yang dilampirkan oleh subjek pajak juga sudah lengkap - Masalah geografis bisa teratasi dari inovasi ini - Menghemat waktu pelayanan dan biaya yang dikeluarkan masyarakat untuk mendaftarkan objek pajaknya Setelah mengetahui kondisi saat ini adalah kurang lancarnya dalam proses pendaftaran objek baru PBB-P2 yang menjadi permasalahan, maka perlu adanya kondisi perubahan dalam mengatasi permasalahan dimaksud sehingga dapat memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk mendaftarkan lahannya dan bangunannya menjadi objek pajak PBB-P2. Adapun kondisi perubahan yang diharapkan adalah sebagai berikut : a) mengurangi antrian pada loket pelayanan; b) mempermudah proses pendaftaran objek baru PBB-P2; c) meningkatkan efisiensi waktu dalam proses verifikasi; d) mempercepat proses validasi dan penetapan objek baru PBB-P2.

KEUNGGULAN/KEBAHARUAN Keunikan inovasi Si-Pendekar PBB adalah penggunaan aplikasi Si-Pendekar PBB yang berbasis website dapat digunakan untuk proses pendaftaran Pajak PBB-P2. Masyarakat cukup mengupload dokumen yang diperlukan sebagai syarat pendaftaran disitus Si-Pendekar PBB. Kebaruan/nilai tambah inovasi selain dengan mempermudah masyarakat, Penggunaan aplikasi Si-Pendekar PBB juga memudahkan pihak Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tapin dalam melakukan verifikasi.

CARA KERJA INOVASI

1. Wajib Pajak mengisi formulir SPOP dan LSPOP melalui aplikasi Si-Pendekar PBB dan mengirim lewat online serta mencetak bukti pendaftaran
2. Petugas pelayanan atau admin menerima permohonan dan mengecek kebenaran isian formulir
3. Petugas lapangan melakukan survei kebenaran data subjek dan objek pajak
4. Setelah ditetapkan petugas pelayanan memberitahukan kepada wajib pajak melalui aplikasi Si-Pendekar PBB, bahwa permohonan disetujui
5. Wajib pajak datang ke loket pelayanan dengan membawa dokumen sesuai persyaratan dan melakukan penyerahan dokumen kepada petugas pelayanan untuk pengambilan SPPT

Tujuan Inovasi

Terlaksananya pelayanan prima dalam proses pendaftaran PBB-P2, : sehingga memudahkan masyarakat dalam melakukan pendaftaran pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB P2)

Manfaat yang Diperoleh	Untuk Pemimpin Strategis (Project Leader) a) Mempermudah pengendalian dalam hal pendaftaran objek baru PBB-P2 secara online. b) Mempermudah pengawasan perubahan pola kinerja ASN dalam pelayanan berbasis digital. c) Mempermudah penilaian indikator kinerja pada Sekretariat dan semua Bidang sesuai Perjanjian Kinerja. Untuk Badan Pendapatan Daerah a) Sebagai pedoman dalam pelayanan pendaftaran objek baru PBB-P2 berbasis digital. b) Meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam proses pendaftaran objek baru PBB-P2 berbasis digital. c) Penataan dan penguatan tatalaksana organisasi melalui pelayanan berbasis digital. Untuk Stakeholder (Mitra) a) Mempermudah bagi masyarakat dalam proses pendaftaran objek baru PBB-P2. b) Sebagai upaya sinergisitas atau kerjasama antara BAPENDA dengan Kantor Kecamatan/Desa/Kelurahan dalam pelayanan pendaftaran objek baru PBB-P2.
Hasil Inovasi	Meningkatnya PAD dan meningkatnya efektifitas pelayanan kepada masyarakat di sektor PBB
Waktu uji coba Inovasi	: 03-08-2021
Waktu Implementasi Inovasi	: 09-08-2021
Total Anggaran yang digunakan	: 63000000
Video (link youtube)	: https://www.youtube.com/watch?v=GzT6UHluZIA

No.	Indikator Inovasi	Pilihan
1.	Adanya SK Tim Inovasi dari SKPD teknis	Ada
2.	Jumlah SDM yang terlibat dalam inovasi	>20
3.	Dukungan Anggaran dari SKPD teknis	Ada
4.	Penggunaan Teknologi Informasi secara online	Ada
5.	Bimtek Inovasi	Ada
6.	Kemudahan Proses Inovasi Yang Dihasilkan	Proses > 1 Hari
7.	Online Sistem	Ada
8.	Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah	Ada
9.	Jejaring Inovasi	Tidak Ada
10.	Replikasi	Tidak Ada
11.	Pedoman Teknis	Terdapat Pedoman Teknis
12.	Pengelola Inovasi	Ada Pengelola dan Ditetapkan dengan SK OPD
13.	Ketersediaan Informasi Layanan	Informasi layanan dapat diakses secara online
14.	Penyelesaian Layanan Pengaduan	Terdapat Layanan Pengaduan pengguna melalui Media Sosial
15.	Tingkat Partisipasi Stake Holder	Tidak Ada
16.	Kemudahan Informasi Layanan	Layanan Melalui Aplikasi Online

No.	Indikator Inovasi	Pilihan
17.	Kecepatan Inovasi	Proses Inovasi dapat dilakukan dalam waktu hitungan 1-2 bulan
18.	Kemanfaatan Inovasi	Hasil manfaatnya dirasakan 1-100 orang
19.	Tingkat Kepuasan penggunaan Inovasi Daerah	Hasil pengukuran kepuasan pengguna dari evaluasi survei